



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 144 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PARUNGSARI KECAMATAN WANASALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	X
KEPALA BAGIAN HUKUM	15

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PARUNGSARI
KECAMATAN WANASALAM.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:




1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam memiliki luas wilayah 992,48 Ha (sembilan ratus sembilan puluh dua koma empat delapan hektar).




Bagian Kedua

Batas Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam

Pasal 4

Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Katapang Kecamatan Wanasalam, Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam, Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cikeusik Kecamatan Wanasalam dan Desa Bejod Kecamatan Wanasalam;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Katapang Kecamatan Wanasalam

Pasal 5

Segmen Batas Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Katapang Kecamatan Wanasalam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai
dari:

- a. simpul batas Desa Katapang Kecamatan Wanasalam,
Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, dan Desa
Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam terletak
pada TK 36.02.21.2008-21.2012-21-2013-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai
Cilangkap hingga bertemu simpul batas Desa
Parungpanjang Kecamatan Wanasalam, Desa Katapang
Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parungsari
Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2006-
21.2008-21.2012-000.




Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam

Pasal 6

Segmen Batas Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai
dari:

- a. simpul batas Desa Katapang Kecamatan Wanasalam,
Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, dan Desa
Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam terletak
pada TK 36.02.21.2008-21.2012-21.2013-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai
Cilangkap hingga bertemu simpul batas Desa Cilangkap
Kecamatan Wanasalam, Desa Parungsari Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Wanasalam, dan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2012-21.2013-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam dengan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Wanasalam
Pasal 7

Segmen Batas Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam dengan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Senanghati Kecamatan Malingping, dengan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam, Desa Cikeusik Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.01.2024-21.2003-21.2007-21.2012-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Jalan Parungkadongdong - Sinarbakti hingga bertemu pertigaan Jalan Parungkadongdong - Sinarbakti terletak pada TK 36.02.21.2003-21-2012-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Jalan Panungkadongdong - Sinarbakti hingga bertemu pertigaan Jalan Parungkadongdong - Sinarbakti terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2012-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat menyusuri CLS Jalan Parungkadongdong - Sinarbakti hingga bertemu pertigaan Jalan Parungkadongdong - Sinarbakti terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2012-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Parungkadongdong - Sinarbakti hingga bertemu pertigaan Jalan Parungkadongdong - Sinarbakti terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2012-004;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- f. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Parungkadongdong - Sinarbakti hingga bertemu as Jalan Parungkadongdong - Sinarbakti terletak pada TK 36.02.21.2003-21-2012-005; dan
- g. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cilangkap hingga bertemu simpul batas Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, dan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2003-21-2012-21.2013-000.

Bagian Keenam


**Segmen Batas Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Cikeusik Kecamatan Wanasalam**

Pasal 8

Segmen Batas Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam dengan Desa Cikeusik Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Senanghati Kecamatan Malingping, dengan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam, Desa Cikeusik Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.01.2024-21.2003-21.2007-21.2012-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.21.2007-21.2012-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, Desa Cikeusik Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2007-21.2012-000.

Bagian Ketujuh

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Bejod Kecamatan Wanasalam

Pasal 9

Segmen Batas Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam dengan Desa Bejod Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, Desa Cikeusik Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2007-21.2012-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah dan kebun hingga bertemu as Jalan Bejod - Parungsari terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2012-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Bejod - Parungsari hingga bertemu as Jalan Bejod - Parungsari terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2012-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2009-21.2012-000.





Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam

Pasal 10

Segmen Batas Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam dengan Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2002-

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- 21.2009-21.2012-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu irigasi terletak pada TK 36.02.21.2009-21.2012-001; dan
 - c. dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam, Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009-21.2012-000.

Bagian Kesembilan

Segmen Batas Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam

Pasal 11

Segmen Batas Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam dengan Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam, Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009-21.2012-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara melewati kebun dan pematang Sawah Blok Cikandar hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2012-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri irigasi hingga bertemu irigasi terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2012-002;
- d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2012-003;
- e. dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2012-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2012-005;
 - g. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu pertigaan jalan terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2012-006;
 - h. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2012-007;
 - i. dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan dan pemukiman hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2012-008; dan
 - j. dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan dan pemukiman hingga bertemu simpul batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam, Desa Katapang Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2008-21.2012-000.





Bagian Kesepuluh

Pilar dan Peta Batas Desa Parungsari Kecamatan

Wanasalam

Pasal 12

- (1) Pilar Batas Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Kesebelas

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Parungsari Kecamatan
Wanasalam

Pasal 13

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 11 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
- nama Desa, atau kelurahan;
 - nama kecamatan;
 - fungsi lahan; dan/atau
 - alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Segmen Batas Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.





BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Oktober 2022






BUPATI LEBAK,
ITI-OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 144





PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 144 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA PARUNGSARI
 KECAMATAN WANASALAM

DAFTAR PILAR BATAS DESA PARUNGSARI KECAMATAN WANASALAM

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PBU	36.02.21.2002.2009.2012. 0489.	105° 55' 8,544" E	6° 45' 45,989" S	601564	9252379
D	PABU	36.02.21.2006.2009.2012. 0490.	105° 54' 39,788" E	6° 45' 47,711" S	600681	9252328
D	PABU	36.02.21.2006.2012. 0490A.	105° 54' 54,873" E	6° 44' 38,932" S	601148	9254440
D	PBU	36.02.21.2006.2012. 0492.	105° 55' 6,921" E	6° 43' 51,173" S	601520	9255906
D	PABU	36.02.21.2006.2008.2012. 0493.	105° 55' 9,132" E	6° 43' 44,476" S	601589	9256111
D	PABU	36.02.21.2008.2012.2013. 0494.	105° 55' 22,976" E	6° 43' 49,293" S	602013	9255963
D	PABU	36.02.21.2003.2012.2013. 0495.	105° 55' 31,077" E	6° 43' 50,445" S	602262	9255927
D	PBU	36.02.21.2003.2012. 0496.	105° 56' 5,253" E	6° 44' 10,848" S	603310	9255298
C	PBU	36.02.01.2024.21.2003.2007.2012. 0497.	105° 56' 57,619" E	6° 44' 19,550" S	604917	9255028
D	PBU	36.02.21.2002.2007.2012. 0507.	105° 56' 51,466" E	6° 45' 7,010" S	604726	9253571
D	PBU	36.02.21.2002.2012. 0508.	105° 55' 49,118" E	6° 45' 17,916" S	602811	9253239

KETERANGAN:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
- FBU : Pilar Batas Utama
- PABU : Pilar Acuan Batas Utama
- X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
- Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
- X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
- Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator




 BUPATI LEBAK,



 IRI OCTAVIA JANYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASISTEN SEKDA	[Signature]
KEPALA BAGIAN TPKS	[Signature]
KEPALA BAGIAN HUKUM	[Signature]



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 144 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA PARUNGSARI
KECAMATAN WANASALAM

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PARUNGSARI KECAMATAN
WANASALAM

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.01.2024-21.2003-21.2007-21.2012-000	6° 44' 19,550" LS	105° 56' 57,619" BT	604917,35	9255027,72
TK 36.02.21.2002-21.2007-21.2012-000	6° 45' 7,010" LS	105° 56' 51,466" BT	604725,62	9253570,54
TK 36.02.21.2002-21.2009-21.2012-000	6° 45' 45,988" LS	105° 55' 8,541" BT	601563,48	9252379,53
TK 36.02.21.2002-21.2012-001	6° 45' 11,893" LS	105° 56' 5,144" BT	603303,20	9253423,32
TK 36.02.21.2002-21.2012-002	6° 45' 18,296" LS	105° 56' 56,896" BT	603049,61	9253227,18
TK 36.02.21.2003-21.2012-001	6° 44' 14,603" LS	105° 56' 41,637" BT	604426,99	9255180,59
TK 36.02.21.2003-21.2012-002	6° 44' 16,919" LS	105° 56' 29,268" BT	604047,08	9255110,22
TK 36.02.21.2003-21.2012-003	6° 44' 17,499" LS	105° 56' 15,458" BT	603623,07	9255093,20
TK 36.02.21.2003-21.2012-004	6° 44' 11,056" LS	105° 56' 5,545" BT	603319,09	9255291,66
TK 36.02.21.2003-21.2012-005	6° 44' 5,467" LS	105° 56' 4,745" BT	603294,87	9255463,34
TK 36.02.21.2003-21.2012-21.2013-000	6° 43' 50,445" LS	105° 55' 31,077" BT	602262,08	9255926,68
TK 36.02.21.2006-21.2008-21.2012-000	6° 43' 44,476" LS	105° 55' 9,132" BT	601588,65	9256111,24
TK 36.02.21.2006-21.2009-21.2012-000	6° 45' 47,713" LS	105° 54' 39,786" BT	600680,62	9252328,23
TK 36.02.21.2006-21.2012-001	6° 45' 38,660" LS	105° 54' 38,648" BT	600646,18	9252606,30
TK 36.02.21.2006-21.2012-002	6° 45' 36,993" LS	105° 54' 40,988" BT	600718,13	9252657,36
TK 36.02.21.2006-21.2012-003	6° 45' 15,968" LS	105° 54' 39,363" BT	600669,46	9253303,17
TK 36.02.21.2006-21.2012-004	6° 45' 7,150" LS	105° 54' 41,214" BT	600726,77	9253573,87
TK 36.02.21.2006-21.2012-005	6° 44' 38,932" LS	105° 54' 54,873" BT	601147,75	9254439,68
TK 36.02.21.2006-21.2012-006	6° 44' 18,286" LS	105° 55' 4,428" BT	601442,29	9255073,18
TK 36.02.21.2006-21.2012-007	6° 44' 16,311" LS	105° 55' 3,522" BT	601414,58	9255133,90
TK 36.02.21.2006-21.2012-008	6° 43' 50,943" LS	105° 55' 6,890" BT	601519,45	9255912,76
TK 36.02.21.2007-21.2012-001	6° 45' 3,452" LS	105° 56' 51,013" BT	604711,92	9253679,85
TK 36.02.21.2008-21.2012-21.2013-000	6° 43' 49,293" LS	105° 55' 22,976" BT	602013,42	9255962,53
TK 36.02.21.2009-21.2012-001	6° 45' 45,284" LS	105° 55' 5,701" BT	601476,32	9252401,33

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA BAGIAN TPKS	/
KEPALA BAGIAN HUKUM	/